

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/TPK/2016/PN JMB)

Gerry Putra Suwardi ¹⁾, Muhammad Yahya Selma ²⁾, Holijah ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang,
Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author : gerry.hukum@gmail.com

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted: 23 Agustus 2023

Published: 20 September 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Latar belakang dari studi ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan hukuman uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk hukuman tambahan dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukuman uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Penerapan hukuman uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih tetap bergantung pada harta yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindakan korupsi, bukan hanya sebatas jumlah kerugian keuangan negara yang timbul. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penerapan Hukuman Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menentukan jumlah hukuman uang pengganti. 2) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb mempertimbangkan hukuman uang pengganti berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, dan filosofis. Dalam keputusannya, Hakim menerapkan jumlah hukuman uang pengganti yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum karena adanya perbedaan nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Kata Kunci: Hakim, Pidana, Pembayaran Uang Pengganti

Abstract

The background in this study is to analyze the application of substitute money in criminal acts of corruption as an additional crime in an effort to recover state financial losses and to analyze the basis of judges' considerations in applying substitute money in corruption in Decision Number 24/Pid.Sus/TPK /2016/PN Jmb. The research method used is normative juridical research or library law research, with the data source used is secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The application of substitute money as an additional crime in the criminal act of corruption as referred to in Article 18 Paragraph (1) letter b of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is still based on the property obtained by the Defendant from the proceeds of a criminal act of corruption and not merely a number of state losses caused. This is as regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2014 concerning the Criminal Code of Additional Compensation in Corruption Crimes, which serves as a guide for Judges in applying the amount of substitute money. 2) The consideration of the Panel of Judges in applying the penalty for paying compensation in Decision Number 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb is based on juridical, sociological, and philosophical considerations. In his decision, the Judge

applies a substitute money sentence that is not the same as the demands of the Public Prosecutor because there is a difference in the value of state losses that cannot be proven at trial.

Keywords: Judge, Criminal, Substitution Payment

PENDAHULUAN

Dengan singkatnya, tindak pidana korupsi dapat disederhanakan sebagai perilaku curang, yang mencakup penyimpangan atau penyelewengan dana negara untuk tujuan pribadi atau kepentingan pihak lain (SUKMAWATI YUSUF MANGANNI, 2019). Di Indonesia, kasus korupsi semakin menjadi masalah yang tak terkendali dan mengakibatkan kerugian finansial negara yang sangat besar. Besarnya jumlah uang negara yang dinikmati oleh para pelaku korupsi menunjukkan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat telah dirampas secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi bisa dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan tindakan yang ekstra luar biasa dan penggunaan alat hukum yang istimewa pula.

Namun, hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi masih jauh dari jumlah kerugian negara tersebut, hanya mencapai Rp1,4 triliun sepanjang tahun lalu.

Undang- Undang No 31 Tahun 1999 bersama dengan Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan(UU Tipikor) memutuskan kalau jumlah pembayaran kejahatan duit pengganti paling-paling wajib sebanding dengan harta yang didapat dari perbuatan kejahatan penggelapan. Berikutnya, Artikel 18 Bagian(2) berkata kalau bila tahanan tidak melunasi duit pengganti dalam satu bulan sehabis tetapan Majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa, hingga harta bendanya bisa disita serta dilelang oleh Beskal buat menutupi jumlah duit pengganti itu. Alinea 8 Uraian UU No 31 Tahun 1999 pula melaporkan kalau pelakon perbuatan kejahatan penggelapan yang tidak bisa melunasi duit pengganti hendak dihukum dengan bui. Oleh sebab itu, determinasi kejahatan pembayaran duit pengganti dalam UU Tipikor ini memunculkan perbandingan pengertian mengenai tujuan dari ganjaran duit pengganti, apakah itu buat merampas harta hasil penggelapan ataupun buat mengubah kehilangan finansial negeri.

Fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Dalam putusan tersebut, selain menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000 subsider 1 bulan penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga memberlakukan hukuman uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Siregar, 2020). Konsep ini dapat dijelaskan berdasarkan definisi yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif," di mana penelitian normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada literatur hukum. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai sumber data yang mendasar

dan termasuk dalam kategori data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus dengan mengambil putusan Hakim sebagai sumber utama bahan hukum yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan pidana pembayaran duit pengganti, selaku salah satu wujud pidana tambahan, didasarkan pada ilham kalau para pelakon penggelapan sepatutnya diserahkan ganjaran seberat bisa jadi supaya mereka merasa khawatir serta tidak mengulangi aksi itu di era depan. Tetapi, pengaturan hal kejahatan pembayaran duit pengganti kerap kali dikira tidak nyata serta cuma diatur dengan cara efisien. Perihal ini menyebabkan sebagian permasalahan dalam pelaksanaannya, paling utama dalam memastikan besaran duit pengganti yang sepatutnya dikenakan pada tersangka permasalahan penggelapan. Pasal 18 Ayat(1) UU Tipikor melaporkan kalau kejahatan pembayaran duit pengganti merupakan ganjaran kejahatan bonus di mana tersangka diharuskan buat melunasi duit pengganti atas kehilangan finansial ataupun perekonomian yang dialami oleh negeri. Jumlah duit pengganti ini sepatutnya sebanding dengan harta yang didapat dari hasil perbuatan kejahatan penggelapan.

Dari arti simpel ini, bisa diinterpretasikan kalau besaran duit pengganti wajib dihitung bersumber pada angka harta tersangka yang berawal dari perbuatan kejahatan penggelapan. Dengan tutur lain, Juri wajib melaksanakan riset yang teliti buat memastikan bagian mana dari harta tersangka yang berawal dari perbuatan kejahatan penggelapan. Sehabis pemilahan serta pengecekan dicoba, Hakim bisa membagi jumlah duit pengganti yang sepatutnya dibayarkan oleh tersangka.

Penguatan hukum kepada pelaku perbuatan kejahatan penggelapan sepatutnya menggapai 2 tujuan: awal, membagikan ganjaran yang seimbang serta setimpal dengan kesalahan yang dicoba, serta kedua, memperbaiki kehilangan finansial yang dialami oleh negeri dampak perbuatan kejahatan itu. Ini searah dengan Artikel 4 Hukum No 31 Tahun 1999 yang menata kalau pengembalian kehilangan finansial negeri tidak menghapuskan kejahatan kepada pelakon.

Peraturan Dewan Agung(PERMA) No 5 Tahun 2014 setelah itu memperjelas determinasi kejahatan pembayaran duit pengganti dalam permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan. Perma ini menata mengenai kalkulasi besaran duit pengganti, ikatan antara kejahatan bonus perebutan benda serta duit pengganti, dan metode eksekusi, perampasan, pelelangan, serta penerapan bui pengganti.

Pasal 1 Bab 1 Perma Duit Pengganti menarangkan kalau pengenaan jumlah pembayaran duit pengganti dalam perbuatan kejahatan penggelapan paling-paling wajib sebanding dengan harta yang didapat dari hasil perbuatan kejahatan penggelapan, bukan cuma jumlah kehilangan finansial negeri. Ini berarti kalau evaluasi besaran duit pengganti wajib didasarkan pada harta yang didapat dari perbuatan kejahatan penggelapan, serta uraian kalau

besaran duit pengganti ditetapkan oleh jumlah kehilangan negeri telah tidak relevan dalam penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan.

Tetapi, Perma Duit Pengganti pula membagikan mungkin dispensasi kepada determinasi ini. Bila harta yang didapat dari perbuatan kejahatan penggelapan tidak dinikmati oleh tersangka serta sudah dialihkan pada pihak lain yang tidak dituntut, hingga duit pengganti senantiasa bisa dikenakan pada tersangka, andaikan pihak lain itu tidak diadili, bagus dalam permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan ataupun perbuatan kejahatan pencucian duit.

Dengan begitu, Perma Duit Pengganti sudah membagikan keterangan lebih lanjut mengenai determinasi Artikel 18 UU Penggelapan, yang diharapkan hendak membenarkan uraian yang sebetulnya dalam aplikasi kejahatan pembayaran duit pengganti dalam penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan di semua Indonesia.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb

Dalam penentuan ganjaran buat permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan, Hakim merujuk pada Hukum Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Di dalam hukum ini, ada determinasi yang khusus serta berlainan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berlainan dengan KUHP yang tidak membenarkan terdapatnya penumpukan (kumulasi) kejahatan utama buat sesuatu perbuatan kejahatan khusus, dalam hukum kejahatan spesial ini, Juri mempunyai wewenang buat menjatuhkan ganjaran kejahatan bui serta kompensasi dengan cara berbarengan, sembari meresmikan kejahatan bonus berbentuk pembayaran duit pengganti.

Dalam kondisi ini, hendak dipaparkan bawah estimasi Juri dalam mempraktikkan ganjaran duit pengganti dalam Tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan Jambi No 24 atau Pid. Sus atau TPK atau 2016 atau PN Jmb, yang mengaitkan estimasi yang bertabiat yuridis, sosiologis, serta filosofis:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pemikiran yang dipandu oleh Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal dalam putusannya. Dalam konteks yuridis, Hakim tidak diperkenankan untuk memberlakukan hukuman uang pengganti kecuali jika terdapat minimal dua bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa tindak pidana sebenarnya terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Perbedaan pandangan atau pendekatan antara Penuntut Umum dan Hakim dalam hal penerapan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa dapat ditemukan dalam salah satu alasan dasar pertimbangan yang dinyatakan oleh Hakim. *Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara tidak hanya berpegang pada salah satu alat bukti saja seperti bukti surat berupa Laporan Hasil Audit semata, namun dalam hal menentukan besarnya kerugian keuangan negara akan mempertimbangkan sejauhmana fakta-fakta yang terungkap di persidangan; Menimbang, bahwa hasil*

perhitungan dari BPKP Perwakilan Prop. Jambi yang menyimpulkan jumlah kerugian negara sebesar Rp3.990.492.135,- ternyata kurang akurat dan kurang cermat, karena menganggap diskon yang diterima Penyedia Barang dari Distributor adalah kerugian negara. Sedangkan menurut Majelis Hakim jumlah kerugian negara adalah Rp943.714.000,-. Berikutnya sedang ditelusuri estimasi yang jadi dimensi kalau tersangka sudah menikmati hasil dari perbuatan kejahatan penggelapan. Di dalam estimasi lebih lanjut Badan Hakim melaporkan:

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.943.714.000,- dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena berdasarkan fakta hukum terbukti uang proyek pengadaan Alkes untuk RSP Unja T.A. 2013 mengalir ke rekening P.T. Panca Mitra Lestari. Disamping itu tidak terbukti adanya aliran dana kepada saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., P.hd. yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah,

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang bersifat yuridis diatas, dapat dipahami bahwa dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada salah satu alat bukti saja, namun akan mempertimbangkan sejauhmana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Perihal ini cocok dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 yang diterbitkan pada bertepatan pada 9 Desember 2016. Dalam kesimpulan hukum Rapat Pleno Kamar Dewan Agung RI Tahun 2016, pada nilai A nilai 6, dengan cara akurat melaporkan kalau "Tubuh Interogator Finansial merupakan badan yang mempunyai wewenang konstitusional buat memastikan apakah terdapat kehilangan finansial negeri." Sedangkan itu, badan lain semacam Tubuh Pengawasan Finansial serta Pembangunan, Inspektorat, serta Dasar Kegiatan Fitur Wilayah, senantiasa mempunyai wewenang buat melaksanakan pengecekan serta audit kepada pengurusan finansial negeri, namun mereka tidak mempunyai wewenang buat dengan cara sah melaporkan ataupun menyatakan terdapatnya kehilangan finansial negeri. Tetapi, dalam suasana khusus, Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, dapat membuat penilaian sendiri tentang apakah ada kerugian keuangan negara dan seberapa besar kerugian tersebut. Dengan demikian, telah tepat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb yang mempertimbangkan bahwa pemberian diskon sebesar 20% (dua puluh persen) hingga 35% (tiga puluh lima persen) yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dari pihak distributor atau Vendor, tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara dan tidak sebesar kerugian negara yang telah diperhitungkan sebelumnya.

2) Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk melakukan pencarian, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta pemahaman akan keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial.

Faktor-faktor yang termasuk dalam pertimbangan yang bersifat sosial meliputi latar belakang terjadinya tindak pidana, konsekuensi yang diakibatkannya, situasi pribadi terdakwa, kondisi ekonomi dan situasi keluarga terdakwa, serta aspek agama. Semua ini diambil dalam pertimbangan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jmb, di pertimbangkan lebih lanjut pertimbangan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana uang pengganti dalam bagian hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yakni selama proses perkara tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Ini juga sesuai dengan maksud dari hukuman uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Uang Pengganti. Tujuan utama hukuman uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah terbukti dinikmati oleh Terdakwa. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa sangat serius. Oleh karena itu, Hakim menggunakan prinsip keadilan dalam menentukan hukuman uang pengganti tersebut.

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah dasar berpikir yang bersifat ideal. Ini memberikan motivasi kepada aparat penegak hukum untuk mengarahkan semangat dan dedikasi mereka dalam mewujudkan prinsip keluhuran kebenaran dan keadilan. Kebenaran diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan realitas atau fakta yang sebenarnya, sementara keadilan mencerminkan kesetaraan, keseimbangan, ketidakberpihakan, dan keadilan yang sejati. Dalam konteks pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan:

Dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus korupsi, Hakim selalu menghadapi situasi yang kompleks. Kasus korupsi sering kali menjadi sorotan publik dan mengundang pandangan negatif jika pidana penjara yang diberikan terlalu ringan. Masyarakat mungkin berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan harus dihukum seberat-beratnya. Mungkin juga ada persepsi bahwa peradilan tidak berjalan objektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan jika hukuman terlalu ringan. Namun, perlu diingat bahwa penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan berbagai faktor lainnya.

Pertimbangan tersebut termasuk peran terdakwa dalam tindak pidana, serta bagaimana efektifitas hukuman terhadap diri terdakwa dalam jangka waktu yang akan datang. Hal ini penting karena penjatuhan hukuman yang terlalu lama juga dapat berpotensi menghasilkan efek negatif, seperti mengakibatkan terpidana menjadi lebih berpengalaman dalam kejahatan atau membuatnya menjadi kurang takut terhadap hukuman penjara. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, penjatuhan hukuman dalam kasus ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bentuk koreksi dan pembelajaran yang berharga bagi terdakwa.

Hukuman diharapkan mampu memotivasi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri, mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, dan menjadi

motivasi untuk memperbaiki perilakunya di masa depan setelah menjalani masa hukuman yang ditentukan oleh pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Aplikasi ganjaran duit pengganti selaku kejahatan tambahan dalam perbuatan kejahatan penggelapan cocok dengan Pasal 18 Ayat(1) huruf b UU Tipikor, tetaplah didasarkan pada harta barang yang didapat tersangka dari hasil perbuatan kejahatan penggelapan. Perihal ini diatur dengan nyata dalam Peraturan Dewan Agung(PERMA) No 5 Tahun 2014 mengenai Kejahatan Bonus Duit Pengganti dalam Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Oleh sebab itu, pemikiran yang melaporkan kalau kalkulasi besaran duit pengganti sepatutnya bersumber pada kehilangan negeri semata telah tidak relevan dalam penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb didasarkan pada pertimbangan yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusannya, Hakim memutuskan untuk memberlakukan hukuman uang pengganti yang berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena terdapat perbedaan dalam nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan selama persidangan. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dan juga mengikuti pedoman yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam hal ini, Hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya kerugian negara dan menentukan besarnya berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta
- Eddy Milyadi Soepardi, 2009 *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Padang
- Emerson Yuntho dkk, 2014, Hasil Penelitian: *Studi atas Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Emerson Yuntho dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*.
- Fatin Hamamah, Heru Hari Bachtiar, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2003, "*Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", artikel pada Media Hukum, edisi no 8 Vol 2.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta.
- SUKMAWATI YUSUF MANGANNI, B. (2019). *FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Bosowa.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal ilmu hukum.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta, Prenadamedia Group